

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan meliputi : a) Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa yang dialaminya b) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar c) Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosianya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya.
2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan sebagai berikut : Faktor hukumnya

sendiri, karena selama ini belum ada suatu aturan yang memberikan secara khusus kepada korban tindak pidana perkosaan sehingga banyak ketidakadilan yang dialami oleh korban tindak pidana perkosaan yang masih anak; Faktor penegak hukum, sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum saat ini masih kurang, kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan; Faktor sarana atau fasilitas, samapai saat ini fasilitas yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perkosaan sangat terbatas didaerah Lampung Barat sehingga membuat aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara terhadap korban kejahatan tidak terealisasikan; Faktor masyarakat, masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan laporan kepada penegak hukum apabila terjadi kejahatan tindak pidana perkosaan sehingga perlindungan yang diberikan tidak maksimal; Faktor kebudayaan, perkembangan budaya masa kini dikalangan remaja sering kali berpakaian minim yang mengundang niat pelaku yang dapat menimbulkan tindak pidana perkosaan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat intens mengenai masalah perlindungan hukum kepada anak hendaknya semakin meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebar luaskan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil, pedesaan, dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah mengenai pentingnya perlindungan hukum kepada anak. Hal ini

penting dilakukan agar masyarakat luas mengetahui adanya perlindungan hukum kepada anak dan mereka mengetahui langkah-langkah apa yang semestinya dilakukan ketika anak-anak mereka sebagai korban tindak pidana.

2. Perlu dibentuk Unit Polwan (Polisi Wanita) yang secara khusus memeriksa atau menyelidiki korban perkosaan agar korban bisa lebih terbuka dan berterus terang akan dirinya yang mengalami tindak pidana perkosaan, sehingga pidana dapat diberikan secara maksimal kepada pelaku tindak pidana.